



[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.](#)

Urgensi Penegakan Hukum Berkeadilan Demi Menjamin Akses Pendidikan Yang Terjangkau Dan Adil Dalam Distribusi Beasiswa

Gyna Dalila Virginia

¹Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, virginiagynal7@gmail.com

Abstrak: Pendidikan merupakan hak konstitusional dan menjadi kunci utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan akses pendidikan dasar yang adil dan terjangkau, terutama akibat tingginya biaya pendidikan serta penyaluran beasiswa yang belum tepat sasaran. Secara hukum, pendidikan dasar seharusnya bebas biaya, tetapi banyak keluarga kurang mampu masih terbebani oleh pengeluaran tambahan seperti biaya seragam, buku, iuran informal, dan transportasi. Kondisi ini memperparah ketimpangan, khususnya di wilayah 3T yang memiliki keterbatasan fasilitas dan tenaga pendidik. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah urgensi penegakan hukum berkeadilan dalam menjamin akses pendidikan yang merata dan adil dalam sistem distribusi beasiswa di Indonesia. Metode yang digunakan adalah naratif review, dengan menelusuri dokumen kebijakan pemerintah, literatur akademik, dan jurnal ilmiah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan dan ketidaktepatan distribusi beasiswa disebabkan oleh lemahnya regulasi pengawasan, tumpang tindih kewenangan lembaga, serta kurangnya akuntabilitas dalam pelaporan program. Selain itu, kebijakan beasiswa masih berorientasi pada prestasi akademik tanpa mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi penerima. Diperlukan penegakan hukum yang menjamin transparansi, keadilan, dan pemerataan kesempatan. Pendekatan berbasis kebutuhan nyata sejalan dengan Sila Kelima Pancasila, yang menegaskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kata Kunci: penegakan hukum berkeadilan, akses pendidikan, distribusi beasiswa, keadilan sosial, Pancasila.

*Correspondence Address:	virginiagynal7@gmail.com
---------------------------------	--

Article History	Received	Revised	Published
	11/12/2025 9:24:00 AM	-	9/30/2026

PENDAHULUAN | INTRODUCTION

Pendidikan merupakan hak konstitusional dan kunci mencerdaskan bangsa. Namun, di Indonesia masih menghadapi hambatan besar dalam mewujudkan akses pendidikan dasar yang adil dan terjangkau, terutama akibat tingginya biaya pendidikan dan penyaluran beasiswa yang belum tepat sasaran (Luthfiah *et al.*, 2023; Khoiriyah *et al.*, 2021). Secara hukum, pendidikan dasar sering disebut bebas biaya, namun faktanya begitu banyak keluarga kurang mampu di Indonesia masih terbebani oleh biaya tambahan seperti biaya seragam, pembelian buku, iuran informal, hingga ongkos transportasi (Susanto *et al.*, 2025). Tingginya pengeluaran tersebut menjadi penyebab utama meningkatnya angka putus sekolah, khususnya di kalangan siswa dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu (Khoiriyah *et al.*, 2021; Hujaimah *et al.*, 2023). Kondisi ini semakin nyata di wilayah dengan kategori 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) yang

juga mengalami keterbatasan fasilitas fisik, infrastruktur pendidikan, dan distribusi tenaga pendidik (Lutfiah *et al.*, 2023).

Fenomena ketidakmerataan akses pendidikan diperkuat oleh mekanisme penyaluran bantuan finansial, terutama beasiswa, yang secara normatif bertujuan mendorong pemerataan peluang, namun sering memperlebar kesenjangan yang ada. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa akses beasiswa yang tidak merata karena prosedur seleksi cenderung bersifat umum dan lebih mengutamakan mahasiswa dengan prestasi akademik tinggi ($IPK \geq 3,00$), sehingga mengesampingkan pelajar dari latar belakang ekonomi kurang mampu dengan pencapaian akademik rendah (Dalla & Kewuel, 2023).

Apabila ketidakadilan dalam akses dan distribusi beasiswa terus dibiarkan, hal ini akan memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi. Secara individu, terbatasnya pendidikan yang layak akan menurunkan kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan angka pengangguran (Khoiriyah *et al.*, 2021). Pada skala sosial, masalah ini akan memperkuat kemiskinan antargenerasi (*intergenerational poverty*), di mana anak-anak dari keluarga miskin akan sulit memutus rantai kemiskinan karena terhalang oleh biaya dan akses pendidikan yang tidak adil (Susanto *et al.*, 2025). Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengancam stabilitas sosial dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan oleh negara.

Keberlanjutan persoalan biaya tersembunyi dan distribusi beasiswa yang tidak akurat, meskipun telah dialokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% serta adanya berbagai regulasi, mengindikasikan kegagalan dalam penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan di sektor pendidikan. Kegagalan tersebut tidak terletak pada ketiadaan aturan, melainkan pada kurangnya praktik transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam implementasi kebijakan (Afina & Dewi, 2025). Dalam kerangka hukum yang semestinya menjamin kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi seluruh warga negara, mekanisme yang ada belum mampu menuntut aparaturnya dan pelaksana program bertindak secara adil dan bebas dari penyalahgunaan (Afina & Dewi, 2025). Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran hukum sebagai instrumen yang menegakkan prinsip keadilan sosial dalam setiap tahap penyaluran bantuan pendidikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi urgensi penegakan hukum yang berkeadilan dalam pengelolaan kebijakan pendidikan dasar dan distribusi beasiswa di Indonesia. Secara spesifik, penelitian ini akan menganalisis peran penegakan hukum yang adil dan berintegritas dalam menjamin akses pendidikan yang terjangkau dan merata bagi semua lapisan masyarakat, sehingga dapat mencapai kesetaraan pendidikan.

METODE | METHOD

Penelitian ini menggunakan metode *naratif review* sebagai pendekatan utama dalam menelaah dan mensintesis berbagai literatur terkait urgensi penegakan hukum berkeadilan dalam menjamin akses pendidikan dasar yang merata dan adil dalam distribusi beasiswa di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang menyeluruh melalui analisis terhadap hasil-hasil penelitian, kebijakan pemerintah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Menurut Green *et al.*, (2006), *narrative review* memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, menafsirkan, dan mengintegrasikan berbagai temuan ilmiah tanpa prosedur sistematis yang kaku, sehingga sesuai digunakan dalam kajian hukum dan kebijakan publik. Penelitian ini juga mengadaptasi pendekatan Istiqomah *et al.* (2024) dalam artikelnya “Dampak Penerapan Kegiatan Profil Pelajar Pancasila dalam Menumbuh kembangkan Sikap Mandiri Siswa di SMAN 2 Mataram”, yang menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai Pancasila dalam analisis kebijakan pendidikan. Dengan adaptasi ini, penulis menelusuri relevansi antara nilai keadilan sosial dalam Sila Kelima Pancasila dan penerapan prinsip keadilan hukum dalam pengelolaan beasiswa nasional.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur dari berbagai sumber akademik seperti jurnal ilmiah nasional serta kebijakan pemerintah yang relevan. Pencarian literatur dilakukan menggunakan kata kunci seperti “*penegakan hukum berkeadilan*”, “*akses pendidikan dasar*”, “*distribusi beasiswa*”, dan “*keadilan sosial dalam pendidikan*”.

Kriteria inklusi dalam penelitian ini meliputi publikasi yang membahas hubungan antara sistem hukum, keadilan sosial, dan kebijakan pendidikan, dalam rentang 10 tahun terakhir. Sementara itu, untuk kriteria eksklusi nya adalah artikel yang bersifat opini, tidak memiliki dasar hukum yang jelas, atau tidak relevan dengan konteks pendidikan di Indonesia.

Tahapan analisis dilakukan secara deskriptif dan interpretatif, dengan mengelompokkan hasil temuan dari berbagai literatur untuk menemukan pola, kesamaan, dan perbedaan dalam penerapan prinsip keadilan hukum terhadap kebijakan pendidikan. Hasil analisis kemudian disusun secara naratif untuk menggambarkan bagaimana peran hukum berkeadilan dapat menjamin pemerataan akses pendidikan dasar serta meningkatkan efektivitas dan transparansi distribusi beasiswa di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN | RESULTS AND DISCUSSION

Landasan Hukum dan Skema Pendanaan Pendidikan Dasar serta Beasiswa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan hak setiap warga negara atas pendidikan dasar dan kewajiban negara untuk menyelenggarakan pendidikan yang merata, termasuk prinsip wajib belajar serta ketersediaan bantuan atau pendanaan untuk peserta didik yang tidak mampu. Ketentuan tersebut menjadi landasan hukum bahwa akses pendidikan dasar harus dijamin tanpa halangan ekonomi masyarakat (Pemerintah Republik Indonesia, 2003). Sedangkan Peraturan pelaksana di bidang pendanaan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan mengatur sumber pendanaan meliputi APBN/APBD, masyarakat dan bantuan luar negeri, pembagian kewenangan pusat daerah, dan jenis biaya yang menjadi tanggung jawab pihak penyelenggara sehingga menjelaskan siapa wajib menanggung biaya pendidikan dan bagaimana mekanisme pembiayaan harus dijalankan dengan semestinya (Pemerintah Republik Indonesia, 2022).

Mekanisme beasiswa operasional dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan meliputi tata cara penetapan penerima, kriteria, besaran bantuan, dan mekanisme penyaluran di tingkat sekolah serta penggunaan data seperti Dapodik untuk validasi sasaran. Selain Program Indonesia Pintar, terdapat aturan-aturan turunan lain yang mengatur beasiswa prestasi dan beasiswa untuk pendidik bersamaan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, dimana regulasi tersebut seharusnya sudah mampu membentuk rantai tanggung jawab dari peraturan nasional sampai pelaksana di sekolah, supaya anak usia SD yang berhak menerima bantuan benar-benar terlayani dengan baik (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2020).

Kesenjangan Implementasi Program Bantuan Pendidikan Dasar di Lapangan

Beberapa bukti lapangan menunjukkan ketentuan-ketentuan tersebut belum sepenuhnya terealisasi. Beberapa studi evaluatif Program Indonesia Pintar menemukan masalah ketepatan sasaran dimana banyak anak miskin yang belum tercakup dan sebaliknya terdapat penerima yang tidak memenuhi kriteria. Kelemahan sosialisasi dan verifikasi data juga menjadi penyebab sehingga dokumen atau berkas menjadi bottleneck. Keterlambatan penyaluran dapat mengurangi manfaat program pada tahun ajaran berjalan (Hermawan & Mursyidah, 2024). Adapun penelitian lapangan di beberapa kabupaten atau kota (studi kasus SD dan analisis evaluatif) mendokumentasikan pula praktik administrasi yang tidak konsisten antar sekolah dan kurangnya bukti penggunaan dana di level sekolah. Hal tersebut menjadi indikator nyata

bahwa mekanisme akuntabilitas yang diamanatkan peraturan belum sepenuhnya efektif di tingkat implementasi (Hermawan & Mursyidah, 2024).

Dampak dari celah implementasi ini adalah berkurangnya efektivitas tujuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, yakni pemerataan akses dan perlindungan dari hambatan biaya, karena dana yang tersedia tidak selalu sampai kepada anak yang paling membutuhkan atau sampai terlambat sehingga tidak menghilangkan biaya resmi yang masih muncul di beberapa sekolah (Pratama & Suprayogi, 2024).

Penegakan Hukum, Aktor Kelembagaan, dan Kegagalan Implementasi Hak Pendidikan

Penegakan hukum yang menjamin akses pendidikan dasar yang terjangkau, adil dalam distribusi beasiswa dan bebas dari diskriminasi di Indonesia berpijak pada kerangka regulasi nasional. Secara fundamental Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) menetapkan bahwa setiap pedan didik memiliki hak memperoleh pendidikan dasar hingga menengah dan hak memperoleh beasiswa dan biaya pendidikan apabila orang tuanya tidak mampu (BADALU, 2025). Dalam pasal 4 UU tersebut disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis setara dan tidak diskriminatif. Pihak berwenang dalam pelaksanaan regulasi ini meliputi (1) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebagai instansi pusat yang menetapkan kebijakan umum, standar nasional pendidikan dan koordinasi dengan pemerintah daerah (2) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara operasional pendidikan dasar di wilayahnya (3) satuan pendidikan (sekolah dasar/SD/MI) dan komite sekolah yang secara langsung menjalankan program termasuk pendataan, pengajuan beasiswa, pengelolaan dana dan (4) lembaga pengawas seperti inspektorat pendidikan, Ombudsman atau lembaga hak asasi manusia jika terdapat pelanggaran diskriminasi atau penyaluran dana yang tidak adil.

Mekanisme pelaksanaannya mencakup beberapa tahapan pertama, regulasi ditetapkan (UU Sisdiknas, peraturan pemerintah, peraturan menteri) yang mengatur kewajiban negara dan pemerintah daerah untuk menyediakan pendidikan dasar minimal, dana pendidikan dan menciptakan layanan tanpa diskriminasi. Kedua pemerintah daerah dan sekolah melakukan sosialisasi dan pendataan pedan didik termasuk identifikasi anak dari keluarga kurang mampu, penyusunan daftar calon penerima beasiswa atau bantuan biaya pendidikan. Ketiga penyaluran bantuan atau beasiswa dilakukan melalui skema yang telah ditetapkan misalnya melalui dana bantuan operasional sekolah atau program beasiswa yang diadministrasikan oleh Kemendikdasmen atau lembaga terkait. Keempat monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa dana dan beasiswa tersalurkan, sekolah melaksanakan layanan secara adil dan tidak terjadi diskriminasi dalam penerimaan siswa atau penerima beasiswa. Jika ditemukan pelanggaran maka tindakan korektif dilakukan misalnya melalui audit dana, pengaduan ke Ombudsman atau pengawasan oleh lembaga hukum (Masfufah, 2025).

Banyak kegagalan muncul misalnya meskipun ada regulasi bahwa pedan didik berhak “mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya” (UU Sisdiknas Pasal 12 c) dan “mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu” (Pasal 12 d) tapi data menunjukkan realisasi tidak merata dan masih banyak anak yang berhenti sekolah atau tidak terjangkau layanan. Kegagalan muncul karena beberapa alasan kurangnya kapasitas pemerintahan daerah dalam mengidentifikasi keluarga kurang mampu atau distribusi dana yang tidak merata, lemahnya pengawasan terhadap alokasi dana di tingkat sekolah, adanya diskriminasi sosial-ekonomi atau geografis (anak di daerah terpencil, 3T) yang aksesnya jauh atau kualitas layanan rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat putus sekolah pada jenjang SD di Provinsi Papua mencapai 2,38%, angka yang jauh melampaui rata-rata nasional sekitar 0,16%,

menggambarkan ketimpangan serius dalam pemerataan akses pendidikan di daerah terpencil (Khairani *et al.*, 2025). Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum cukup apabila tidak dibarengi dengan penegakan yang efektif, dukungan anggaran yang memadai, serta mekanisme pengaduan yang mudah dijangkau masyarakat. Meskipun prinsip anti rasisme dan non diskriminasi telah tercantum dalam berbagai kerangka hukum, penerapannya di tingkat praktis masih lemah dan belum sepenuhnya menjamin layanan pendidikan yang setara.

Hambatan Ekonomi dan Realitas Putus Sekolah di Tengah Klaim Pendidikan Gratis

Biaya pendidikan dasar pendidikan formal di SD/MI seharusnya gratis atau dibantu tetap menjadi hambatan serius dalam akses pendidikan dasar yang terjangkau. Ketika keluarga dari latar ekonomi rendah tidak mampu menanggung biaya terkait seperti seragam, buku, transportasi atau hilangnya potensi pendapatan anak yang seharusnya bekerja maka anak tersebut lebih rentan putus sekolah. Sebuah studi nasional menunjukkan bahwa jumlah anak Indonesia berusia 7–18 tahun yang tidak bersekolah mencapai sekitar 4,3 juta, mencerminkan bahwa akses pendidikan formal masih belum merata dan banyak kelompok usia sekolah yang belum terjangkau layanan pendidikan (Sukmawan, 2022). Kondisi keluarga yang kekurangan secara ekonomi menyebabkan anak-anak harus membantu ekonomi keluarga atau sekolah dipandang sebagai beban tambahan. Studi mengidentifikasi bahwa “lebih dari 70% penyebab utama anak di Indonesia putus sekolah adalah faktor ekonomi”. Biaya tidak langsung ini seperti biaya hidup di sekolah, biaya transportasi, kesempatan kerja anak membuat akses pendidikan menjadi tidak benar-benar gratis dalam praktik (TIMES Indonesia, 2024). Ketika seorang anak putus sekolah maka efeknya tidak hanya pada kehilangan kesempatan belajar tapi juga pada potensi jangka panjang: keluarga yang tidak memiliki anak dengan pendidikan dasar lengkap akan menghadapi pendapatan yang lebih rendah, rentan terhadap kemiskinan antar generasi dan tingkat partisipasi ekonomi yang lebih rendah.

Data angka putus sekolah yang menunjukkan kenaikan dari 0,17% menjadi 0,19% di jenjang SD antara tahun ajaran 2022/2023 ke 2023/2024 menunjukkan bahwa hambatan ekonomi tetap nyata. Akses yang tidak terjangkau secara ekonomi memicu dampak sosial-ekonomi yang besar memperlebar kesenjangan pendidikan antar wilayah, menghambat mobilitas sosial dan menyuburkan ketidakadilan dalam distribusi beasiswa atau bantuan (GoodStats Data, 2024). Secara naratif keluarga yang tinggal di daerah terpencil atau miskin mungkin secara formal berada dalam sistem “wajib belajar”, namun karena biaya tak terjangkau atau jarak sekolah jauh atau karena distribusi beasiswa belum menyentuh mereka maka anak-anaknya memutuskan sekolah. Ketika regulasi tidak ditegakkan dengan baik misalnya sekolah tidak memastikan anak-anak kurang mampu mendapatkan bantuan atau pemerintah daerah tidak mengalokasikan cukup dana maka akses pendidikan yang “terjangkau, adil, bebas diskriminasi” menjadi ilusi dan kita menyaksikan generasi terpinggirkan yang tertinggal.

Ketidakadilan Akses dan Distribusi Beasiswa: Bias Seleksi, Hambatan Administratif, dan Minim Informasi

Masalah utama dalam kesenjangan distribusi beasiswa yaitu tidak meratanya akses antara kelompok kaya dan miskin akibat sistem seleksi yang lebih menekankan pada prestasi akademik dan koneksi sosial atau politik, dibandingkan pada tingkat kebutuhan ekonomi. Beasiswa seharusnya ditujukan untuk membantu keluarga kurang mampu, namun diberikan kepada penerima yang memiliki nilai tinggi atau mempunyai kedekatan dengan pihak berwenang. Selain itu, prosedur administrasi yang rumit seperti formulir pendaftaran yang panjang, persyaratan dokumen keuangan yang sulit diperoleh dan sistem pendaftaran secara online sering menjadi hambatan bagi calon penerima dari keluarga kurang mampu. Penelitian yang dilakukan oleh (Hun, 2024) menunjukkan bahwa mahasiswa dari keluarga kurang mampu memiliki peluang lebih kecil untuk menerima beasiswa dibandingkan mereka yang lebih

mampu. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Ardissone *et al.*, 2021) mengatakan bahwa kriteria administratif seperti status kuliah penuh waktu cenderung menyingkirkan kelompok mahasiswa yang bekerja sambil kuliah, yang umumnya berasal dari latar belakang ekonomi rendah.

Hambatan akses menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan mahasiswa tidak mendapatkan beasiswa yang merata, terutama bagi kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah. Beberapa calon yang seharusnya memperoleh beasiswa karena kebutuhan ekonominya menjadi tidak mendapatkan beasiswa karena kurangnya informasi yang jelas tentang program, prosedur, dan persyaratan administrasi. Sosialisasi yang terbatas serta pengumuman yang disampaikan dengan bahasa atau media yang sulit dipahami membuat sebagian masyarakat tidak mengetahui adanya peluang bantuan pendidikan. Selain itu, persyaratan administratif yang kompleks seperti dokumen keuangan, surat keterangan resmi, dan pendaftaran secara online menjadi kendala serius bagi keluarga dengan keterbatasan akses teknologi maupun pendidikan. Faktor jarak geografis dari pusat layanan pendidikan juga memperparah situasi, karena masyarakat di daerah terpencil sulit mengakses informasi maupun fasilitas pendaftaran beasiswa. Penelitian yang dilakukan oleh (Mashur, 2023) menemukan bahwa siswa dari keluarga kurang mampu sering menghadapi kendala administratif dan informasi saat berupaya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Mekanisme pengaduan yang jelas dan mudah diakses sangat penting untuk memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam penyaluran beasiswa. Tanpa adanya saluran yang dapat digunakan masyarakat untuk melaporkan penyimpangan, kecurangan, peluang terjadinya penyalahgunaan dana publik semakin besar. Menurut (Nadir dan Karim, 2025), transparansi informasi dan keterlibatan publik dalam mengawasi penggunaan dana pendidikan merupakan bagian dari hak masyarakat untuk mengetahui, sekaligus mencegah potensi penyelewengan. Selain itu, penelitian oleh (Effendi dan Sirait, 2025) menunjukkan bahwa minimnya mekanisme akuntabilitas dan transparansi di lembaga pendidikan dapat menghambat tercapainya keadilan dan kualitas pendidikan yang baik. Baines pada tahun 2017 menegaskan bahwa kurangnya pengawasan publik dan mekanisme pelaporan yang efektif dalam sistem beasiswa di Indonesia dapat membuka peluang bagi praktik korupsi dan nepotisme. Oleh karena itu, diperlukan platform pengaduan resmi, baik daring maupun luring, yang memungkinkan masyarakat untuk memantau serta melaporkan dugaan pelanggaran secara aman dan terstruktur, sehingga sistem beasiswa dapat berjalan lebih adil dan kredibel.

Penyalahgunaan Dana Pendidikan dan Penguatan Penegakan Hukum terhadap Dana BOS

Penyalahgunaan dana pendidikan, terutama dalam program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), merupakan salah satu bentuk kejahatan yang merugikan negara dan mencederai prinsip keadilan sosial dalam sektor pendidikan. Menurut Putra & Wahjoeono (2024), tindak pidana korupsi terhadap dana BOS tergolong pelanggaran berat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Pelaku yang terbukti melakukan penyalahgunaan dana BOS dapat dijatuhi hukuman pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun, atau bahkan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengembalian kerugian negara, perampasan aset, hingga penghentian sementara penyaluran dana pendidikan bagi lembaga yang terlibat (Putra & Wahjoeono, 2024).

Kasus-kasus nyata menunjukkan implementasi tegas dari ketentuan tersebut. Misalnya, Kepala SMK Pencawan di Medan dan Kepala SMK GM di Kabupaten Bogor dijatuhi sanksi pidana setelah terbukti menyelewengkan dana BOS dengan total kerugian negara mencapai miliaran rupiah. Kedua pelaku dijerat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 18 UU Tipikor serta Pasal 55

ayat (1) KUHP karena turut serta melakukan perbuatan melawan hukum (Putra & Wahjoeono, 2024).

Sementara itu, hasil kajian Elpriadi *et al.* (2025) memperkuat pentingnya pencegahan dan penindakan terhadap penggelapan dana BOS melalui sinergi kebijakan pendidikan dan hukum pidana. Berdasarkan temuan mereka, penggelapan dana BOS tidak hanya terjadi karena motif pribadi pelaku, tetapi juga disebabkan oleh lemahnya sistem pengawasan dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat (Elpriadi *et al.*, 2025). Modus yang dilakukan pun beragam, seperti manipulasi laporan keuangan, pengadaan fiktif, hingga penggunaan dana untuk kepentingan pribadi, sebagaimana terungkap dalam berbagai kasus di Bekasi, Bandung, Bima, dan Manado, yang secara keseluruhan menimbulkan kerugian negara mencapai miliaran rupiah (Elpriadi *et al.*, 2025).

Penegakan hukum terhadap kasus tersebut mengacu pada Pasal 372 dan Pasal 374 KUHP yang mengatur penggelapan, serta Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, dengan ancaman pidana dan kewajiban pengembalian dana yang digelapkan (Elpriadi *et al.*, 2025). Selain hukuman pidana, peraturan administratif seperti Permendikbud Nomor 80 Tahun 2015 juga mengatur sanksi kepegawaian bagi pejabat pendidikan yang menyalahgunakan kewenangan, berupa penurunan jabatan, pemecatan, mutasi, atau pengembalian dana yang disalahgunakan (Putra & Wahjoeono, 2024).

Upaya penegakan hukum ini harus diiringi langkah preventif. Pemerintah melalui Kemendikbud Ristek, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Inspektorat Jenderal Pendidikan telah menerapkan sistem audit internal dan eksternal untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan dana BOS (Berliani *et al.*, 2024). Di sisi lain, keterlibatan masyarakat juga menjadi aspek penting dalam pengawasan eksternal, sebagaimana dijamin dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang memberi hak kepada masyarakat untuk mengakses dan mengawasi penggunaan dana publik di sekolah (Purba & Junawan, 2025).

Dengan demikian, penerapan sanksi pidana dan administratif yang tegas sebagaimana diatur dalam UU Tipikor serta penguatan sistem pengawasan sebagaimana disarankan oleh Elpriadi dan rekan-rekan (2025) menunjukkan bahwa upaya pemberantasan penyalahgunaan dana pendidikan tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pembangunan budaya integritas dan transparansi di lingkungan pendidikan. Kombinasi antara tindakan represif melalui hukum pidana dan tindakan preventif melalui kebijakan pendidikan menjadi kunci utama dalam memastikan dana BOS benar-benar digunakan untuk meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan di Indonesia.

Reformasi Tata Kelola Beasiswa Berbasis Keadilan Sosial dan Nilai-nilai Pancasila

Kebijakan penyaluran beasiswa merupakan instrumen penting dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan di Indonesia. Namun, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa implementasi program beasiswa seringkali belum sepenuhnya tepat sasaran karena proses seleksi yang lebih menitikberatkan pada data administratif daripada kondisi sosial ekonomi riil penerima (Elpriadi *et al.*, 2025). Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan reformulasi kriteria penerima beasiswa berbasis kebutuhan nyata, dengan pendekatan yang menilai aspek sosial, ekonomi, dan potensi akademik secara komprehensif. Reformulasi ini dapat dilakukan melalui sistem verifikasi langsung di lapangan, keterlibatan masyarakat dalam pendataan, serta penggunaan teknologi informasi untuk validasi data. Pendekatan berbasis kebutuhan nyata ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial dalam Sila Kelima Pancasila, yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menuntut agar kebijakan pendidikan berpihak pada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

Selain pembaruan kriteria, penguatan kapasitas pengawas dan penerapan mekanisme sanksi yang tegas terhadap penyalahgunaan wewenang dalam seleksi maupun distribusi

beasiswa menjadi langkah penting. Seperti ditegaskan oleh Putra & Wahjoeono (2024), lemahnya pengawasan dan ketidakjelasan sanksi administratif sering menjadi celah bagi terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana pendidikan, termasuk beasiswa. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pengawasan berlapis dengan audit berkala, kanal pelaporan publik, serta koordinasi lintas lembaga antara Kementerian Pendidikan, Inspektorat, dan aparat penegak hukum. Mekanisme ini tidak hanya menjamin transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga mencerminkan nilai Sila Kedua Pancasila, Kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana keadilan dalam akses pendidikan dilaksanakan secara etis dan bermartabat.

Selanjutnya, penguatan tata kelola beasiswa harus diintegrasikan dengan semangat gotong royong dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Sejalan dengan nilai Sila Ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, pelibatan masyarakat, perguruan tinggi, dan sektor swasta dalam mekanisme penyaluran maupun pengawasan beasiswa menjadi wujud partisipasi aktif dalam mendukung pemerataan pendidikan (Kemendikisaintek, 2025). Dengan demikian, strategi reformulasi kriteria berbasis kebutuhan nyata, didukung sistem pengawasan yang kuat dan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan etika kebijakan, dapat memastikan bahwa beasiswa benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan, serta memperkuat integritas dan keadilan sosial dalam sistem pendidikan nasional.

KESIMPULAN | CONCLUSION

Akses pendidikan yang adil dan terjangkau di Indonesia masih menghadapi tantangan besar akibat tingginya biaya tersembunyi dan penyaluran beasiswa yang belum tepat sasaran, yang diperburuk oleh lemahnya pengawasan regulasi, tumpang tindih kewenangan, serta kurangnya akuntabilitas dalam pelaporan program. Kebijakan beasiswa yang cenderung mengutamakan prestasi akademik di atas faktor sosial-ekonomi memperlebar kesenjangan, menuntut penguatan peran hukum sebagai instrumen untuk menegakkan prinsip keadilan sosial, transparansi, dan pemerataan kesempatan. Urgensi penegakan hukum ini memerlukan reformulasi kriteria beasiswa berbasis kebutuhan nyata, penguatan sistem pengawasan dan audit berlapis, serta penerapan sanksi pidana dan administratif yang tegas terhadap penyalahgunaan dana pendidikan, sejalan dengan prinsip Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Sila Kelima Pancasila) untuk menjamin beasiswa diterima oleh masyarakat yang paling membutuhkan.

UCAPAN TERIMA KASIH | THANK-YOU NOTE

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pembimbing dan rekan sejawat yang memberikan masukan konseptual dan referensi penting sehingga naratif review ini tersusun secara kritis dan sistematis.

REFERENSI | REFERENCE

- Afina, K. N., & Dewi, S. K. A. H. (2025). Urgensi Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Dalam Konteks Reformasi Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 14(10), 101-110.
- Ardissone, A. N., Galindo, S., Wysocki, A. F., Triplett, E. W., & Drew, J. C. (2021). *The need for equitable scholarship criteria for part-time students. Innovative Higher Education*, 46(4), 461–479. <https://doi.org/10.1007/s10755-021-09549-7>
- Badalu, F. (2025). Peran Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Di Masyarakat. *Ganec Swara*, 19(1), 140-146.
- Baines, S. (2017). Scholarships and Grants in Indonesia: Ethics and Corruption in Education. *UNESCO IIEP*. <https://etico.iiep.unesco.org/sites/default/files/2017-09/144431e.pdf>
- Berliani, D., Keristanti, R., Juliani, W., & Dongoran, F. R. (2024). Peran Audit Terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

- pada Instansi Pendidikan. *Dirasah: Jurnal Studi Ilmu Dan Manajemen Pendidikan Islam*, 7(2), 723–731.
- Dalla, D. P., & Kewuel, H. K. (2023). Ketimpangan Akses Beasiswa dan Pengaruhnya Terhadap Keberlangsungan Studi Mahasiswa. *Educare: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 3(2), 52–59.
- Elpriadi, E., Wijaya, A., & Pramita, C. Y. (2025). Pencegahan dan Penindakan Penggelapan Dana BOS di Indonesia: Tinjauan Hukum Pidana dan Kebijakan Pendidikan. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 5(4), 5380–5395.
- Goodstats Data. (2024, 15 November). *Simak Angka Putus Sekolah 2023/2024*. Goodstats. <https://data.goodstats.id/statistic/simak-angka-putus-sekolah-20232024-rAG4M>
- Hermawan, I., & Mursyidah, L. (2024). Kebijakan Indonesia Pintar Mengubah SMP Negeri 3 Krian Sidoarjo. *Indonesian Journal of Public Administration Review*, 1(3), 1–17. <https://doi.org/10.47134/par.v1i3.2836G5g>
- Hujaimah, S., Fadhillah, A. A., Sasmita, R. F. P., Salsabila, A. N., Mariani, M., Nugraha, D. M., & Santoso, G. (2023). Faktor, Penyebab, dan Solusi Kesenjangan Sosial Dalam Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT)*, 2(6), 142–148.
- Hun, S. (2024). *Scholarship schemes in Cambodian higher education: Unpacking why lower-income students are lagging behind*. *Higher Education Policy*. <https://doi.org/10.1057/s41307-024-00369-w>
- Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. (2025). *Diktisaintek Berdampak*. Jakarta: Kemdiktisaintek RI.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158).
- Khairani, K., Nurrahmah, N., Rahmatiah, R., & Safitri, D. (2025). Analisis faktor penyebab angka putus sekolah di tingkat SD dan SMP di Papua: Kajian studi pustaka berbasis teori struktural. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 14(1), 22–33. <https://jiip.stkipyapisdompui.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/6510>
- Khoiriyah, M., Fauziah, M. H., Zahra, S. A., & Majid, N. W. A. (2021). Pengaruh faktor ekonomi terhadap angka putus sekolah di kalangan mahasiswa indonesia. *INTEGRATED (Information Technology and Vocational Education)*, 3(1), 5–8.
- Luthfia, A. N., Wahiddiyah, N. P., Safitri, D., & Sujarwo, S. (2023). Analisis Problematika Pendidikan Indonesia Di Wilayah 3T. *GURUKU: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(4), 36–46.
- Masfufah, N. (2025). Dasar Dasar Yuridis Sistem Pendidikan Nasional Kerangka Hukum Pendidikan Nasional: Konsep, Landasan, Hak-Kewajiban, Wajib Belajar, Dan Stuktur Sistem Pendidikan. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Pendidikan*, 160–172.
- Mashur. (2023). Low-income high school students' challenges to access higher education. *Jurnal Pendidikan Nusantara Global*, 3(2), 45–53. <https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/nusra/article/download/804/864>
- Nadir, & Karim, H. A. (2025). Accountability and Transparency in Education Financing Management. *Proceedings of the International Conference on Management, Innovation, and Education (ICMIE)*, 64–70. <https://icmieproceedings.org/index.php/icmie/article/download/64/68>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121.

- Pratama, S. C., & Suprayogi, Y. (2024). Optimalisasi Program Indonesia Pintar (PIP) dalam Upaya Peningkatan Kesetaraan Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(11), 799–811. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12927046>
- Purba, R. B., & Junawan, J. (2025). Pengelolaan Dana Bos Yang Efektif Dan Efisien Dalam Mencegah Penyalahgunaan. *Journal Of Science And Social Research*, 8(2), 3222-3227.
- Putra, R. A., & Wahjoeono, D. (2024). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyalahgunaan Anggaran Pendidikan oleh Sekolah Swasta. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Kultura*, 2(5), 160–169.
- Sukmawan, F. (2022). Analisis faktor penyebab anak tidak sekolah di Indonesia berdasarkan data 2019. *Jurnal Pembangunan dan Pemerintahan*, 11(2), 145–158. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/download/33563/26719>
- Susanto, T. T. D., Malyka, A., Fauzi, H., Faradisa, N., Rifatul, N., & Malfanda, T. (2025). Biaya Tersembunyi dan Ketimpangan Akses Pendidikan di Indonesia: Analisis Kebijakan dan Dampak Sosial-Ekonomi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 3(4), 3282–3288.
- Times Indonesia. (2024, Desember 17). *Kemiskinan Akar Putus Sekolah di Indonesia*. *Times Indonesia*. <https://timesindonesia.co.id/kopi-times/521785/kemiskinan-akar-putus-sekolah-di-indonesia>